



SALINAN

## BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bungo sesuai dengan tujuan negara Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
  - b. bahwa untuk menghadapi dunia usaha yang semakin kompetitif, usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
  - c. bahwa bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo belum memiliki Peraturan Daerah secara khusus dan lengkap untuk mengatur Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. bahwa.....2

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan.....3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO  
dan  
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

8. Usaha.....4

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
10. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

13. Pembiayaan.....5

13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
14. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

## BAB II KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

### Pasal 2

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik.
- c. Usaha Menengah sebagai berikut:
  - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB III.....6

### BAB III

## PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Perangkat Daerah.
- (2) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - b. memaduserasikan perencanaan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
  - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
  - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan produk hukum daerah dengan peraturan di atasnya;
  - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
  - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di daerah;
  - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah kepada Gubernur.

(3) Pemberdayaan.....7

- (3) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Informasi usaha;
  - b. Kesempatan berusaha; dan
  - c. Promosi dagang.
- (4) Dalam hal perangkat Daerah tidak menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

## Bagian Kedua

### Informasi Usaha

#### Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah diselenggarakan dengan memberikan Informasi Usaha.
- (2) Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan cara:
  - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha;
  - b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
  - c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

#### Pasal 5

- (1) Bank data dan jaringan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.

(2) Informasi.....8

- (2) Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari informasi mengenai:
  - a. Pasar;
  - b. sumber pembiayaan;
  - c. komoditas;
  - d. penjaminan;
  - e. desain dan teknologi; dan
  - f. mutu.
- (3) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara atau milik swasta untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi usaha.

#### Pasal 6

- (1) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik;
  - c. papan pengumuman; dan/atau
  - d. kegiatan pemberian informasi usaha.
- (2) Pemberian informasi usaha diberikan oleh Perangkat Daerah kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat dengan transparan dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Pemberian Informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Kesempatan Berusaha

#### Pasal 7

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan dengan cara:
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
  - b. melindungi.....9

- b. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; dan
  - d. memprioritaskan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan menengah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menentukan tempat usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan pengelompokan lokasi tempat usaha.
- (3) Pengelompokan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahan dapat menggunakan produk atau jasa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi mengenai pengadaan barang atau jasa.

#### Bagian Keempat

#### Promosi Dagang

#### Pasal 8

- (1) Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional.
  - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.
  - c. memberikan bimbingan teknis mengenai promosi yang efektif dan efisien.
  - d. memberikan pendampingan promosi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil, dan Menengah.

(2) Promosi.....10

- (2) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Perangkat Daerah.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meningkatkan:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran; dan
  - c. sumber daya manusia.
- (4) Dalam hal perangkat Daerah tidak menyelenggarakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Bagian Kedua

##### Produksi dan Pengolahan

##### Pasal 10

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Penerapan strategi satu dusun/kelurahan satu produk unggulan;

b. Fasilitas.....11

- b. Fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal bagi usaha mikro dalam mendorong penerapan standardisasi proses produksi dan pengolahan dibiayai oleh pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi uji kualitas bagi produk usaha mikro dan kecil disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Fasilitasi pengembangan desain kemasan usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan bekerjasama dengan pemerintah dusun atau kelurahan.
- (2) Pemerintah dusun/kelurahan memberikan usulan kepada Pemerintah Daerah mengenai produk unggulan.
- (3) Pemerintah Daerah mengutamakan usulan pemerintah dusun/kelurahan mengenai produk unggulan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konsultasi;
  - b. pendaftaran;
  - c. pelatihan; dan/atau
  - d. pendampingan.
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya.

Bagian Ketiga.....12

## Bagian Ketiga

### Pemasaran

#### Pasal 13

- (1) Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dengan cara:
  - a. pembentukan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - b. fasilitasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di kawasan pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan toko modern; dan
  - d. peningkatan peran dan fungsi sub terminal agribisnis sebagai daya dukung kegiatan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menyesuaikan perkembangan pasar nasional dan internasional.
- (3) Penyesuaian pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan dan publikasi;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan yang terstruktur di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan Teknologi Informasi secara *online*, serta teknologi industri; dan
  - c. memfasilitasi.....13

- c. memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau jasa konsultasi dan perguruan tinggi.

## BAB V

### PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyediakan dan memfasilitasi Pembiayaan dan penjaminan.
- (2) Pembiayaan dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
  - d. Bantuan, dan Investasi luar Negeri; dan
  - e. Pembiayaan dan Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
  - a. Pinjaman;
  - b. Penjaminan;
  - c. Hibah; dan
  - d. Kredit perbankan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan cara:
  - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan sumber pembiayaan terhadap Pelaku Usaha;
  - b. menumbuhkan.....14

- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. memberikan Penjaminan terhadap Pelaku Usaha dalam mendapatkan pembiayaan.
- (2) Pemberian Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah.
- (3) Rekomendasi Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap:
- a. Lokasi Pelaku Usaha;
  - b. Latar belakang Pelaku Usaha;
  - c. Kebutuhan pembiayaan Pelaku Usaha;
  - d. Jumlah produksi; dan
  - e. Bidang usaha Pelaku Usaha.
- (5) Perangkat Daerah memberikan rekomendasi dengan tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB VI

### KEMITRAAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan Kemitraan usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan Kemitraan usaha dengan pihak lain mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

(3) Pelaku.....15

- (3) Pelaku Usaha dapat melakukan Kemitraan usaha dengan pihak lain melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pelaku Usaha dalam melakukan Kemitraan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Perangkat Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah dapat memberikan rekomendasi dan pendampingan kepada Pelaku Usaha yang akan melakukan kemitraan.
- (2) Perangkat Daerah merekomendasikan mitra usaha kepada Pelaku Usaha.
- (3) Mitra usaha yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan Pemberdayaan dan Pengembangan pelaku Usaha.
- (4) Perangkat Daerah berperan aktif melakukan pendampingan Pelaku usaha dalam kemitraan dengan mitra usaha.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:

- a. Mitra usaha dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan menengah Menengah; dan
- b. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau mitra usaha dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(2) Pembinaan.....16

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan;
  - b. pemberian penghargaan; dan
  - c. penilaian kinerja.

#### Pasal 21

- (1) Bupati sebagai pengawas dan pembina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan Pembinaan secara periodik, dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan sinergi.

#### Pasal 23

Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi lainnya atau tahap selanjutnya.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan dan Pembinaan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### ASOSIASI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

#### Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha membentuk Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai wadah untuk berdiskusi, membahas, menganalisis serta merumuskan pendapat atau saran dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan dan Pengembangan serta menyelesaikan permasalahan tertentu yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Asosiasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan dan/atau di tingkat Kabupaten.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan, keanggotaan, dan tata kerja asosiasi Pelaku Usaha ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah sebelum ditetapkan.

## BAB IX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh.....18

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### Pasal 27

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha melakukan kerja sama mitra usaha berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan naskah perjanjian kerja sama dapat menggunakan jasa notaris.

(4) Naskah.....19

- (4) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikonsultasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan hukum.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

Perangkat Daerah yang telah dikenakan sanksi administratif berupa 1 (satu) kali teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4), namun melanggar kembali, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 30

Perangkat Daerah yang telah dikenakan sanksi administratif berupa 1 (satu) kali teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4), namun melanggar kembali, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 31

Perangkat Daerah yang telah dikenakan sanksi administratif berupa 1 (satu) kali teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (5), namun melanggar kembali, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 32

Pelaku Usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 33.....20

Pasal 33

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan mendapatkan pembiayaan dan penjaminan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk mendapatkan pembiayaan dan penjaminan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk mendapatkan rekomendasi pembiayaan dan penjaminan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI BUNGO,

**ttd**

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

**ttd**

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI  
JAMBI NOMOR 3-16/2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

begitu banyak aspek yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bungo dan muatan/materi lokal yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bungo untuk berinovasi melakukan usaha yang berskala UMKM. Dengan ketiadaan atau minimnya pengaturan tersebut maka potensi tidak dapat tumbuh dan berkembang UMKM di Kabupaten Bungo semakin besar sehingga pada akhirnya dapat mematikan UMKM tersebut.

Persoalannya kemudian adalah substansi pengaturan atau materi yang tepat untuk diatur dalam Peraturan Daerah yang hendak disusun. Materi muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut tentu harus dapat memenuhi amanat atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat mengakomodir materi/muatan lokal yang ada di Kabupaten Bungo. Tidak hanya itu, peraturan daerah tersebut juga diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat atau bahkan mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin akan muncul.

Berdasarkan keadaan yang telah terjadi tersebut maka diperlukan pembentukan peraturan daerah yang dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Bungo sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga dapat bersaing dengan UMKM di daerah

lain dan negara lain sehingga dapat menumbuhkan perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Bungo yang dapat mendukung perekonomian nasional agar masyarakat Kabupaten Bungo memiliki taraf hidup yang layak.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 3